

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 253 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 248 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 248 Tahun 2023; dan Keputusan Lurah Sungai Rangau Kecamatan Rantau Kopar Nomor 25 Tahun 2023

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:
menetapkan dan mengangkat

No	Kecamatan	Kelurahan/ Kepenghuluan	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Rantau Kopar	Sungai Rangau	1. Yusfansyah Dodi	Lk	Sekretaris
			2. Rina	Pr	Staf Keuangan
			3. Ratna Dilla	Pr	Staf Teknis

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Juli 2023.